

HADIS-HADIS TENTANG PERINTAH S}ALAT *TAHIYYAT AL- MASJID*
DAN KEWAJIBAN MENDENGARKAN KHUTBAH JUM' AT
(Studi Sanad dan Matan)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam S.Th.I**

Oleh :

YUDI RUSDIANTO
NIM. 01530651

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Dr.Suryadi, MAg
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 25september 2008

Hal : Skripsi Sdr. Yudi Rusdianto
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun tehnik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : Yudi Rusdianto
NIM : 01530651
Jurusan : Tafsir Hadis (TH)
Judul : Hadis-Hadis Tentang Perintah Salat *Tahiyat al-Masjid*
dan Hadis Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at.

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr.Suryadi, MAg
NIP. 150259419



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telepon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00/9/1328/2008


Skripsi dengan judul: *Hadis-Hadis Tentang Perintah Salat Tahiyat al-Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah*

Diajukan oleh:


1. Nama : Yudi Rusdianto
2. NIM : 01530651
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Selasa, tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai 3,047/B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419


Sekretaris Sidang


Afdawaiza, M.Ag
NIP. 150291984


Pembimbing/merangkap Penguji


Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419

Penguji I



Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 150159418

Penguji II


Afdawaiza, M.Ag
NIP. 150291984



Yogyakarta, 9 Oktober 2008
DEKAN


Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP. 150232692

MOTTO

Hamemayu Hayuning Bawana
Ing Ngarsa Sun Tulada
Tut Wuri Handayani
Sak Bejo Bejaning Wang Kang Lali Isih Luwih Beja
Wang Kang Eling Lan Waspada

جَرِبْ وَلَا حِظَّ تَكُنْ عَارِفًا
فَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكِسَلُ

Artinya:

Cobalah dan perhatikanlah maka kamu akan bisa
Sesungguhnya sebesar-besar penyesalan itu bagi orang yang malas

JANGANLAH ENGKAU MENJADI MANUSIA YANG HANYA BISA
MEMBENARKAN **KENYATAAN**
TAPI
BENARKANLAH SUATU **KENYATAAN**

AKU- IKI-URIP = ا ا ا

BABAT-BIBIT-BUBUT = ب ب ب

TATAS-TITIS-TUTUS = ت ت ت

PERSEMBAHAN

*Tersembah untuk Umiku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayangnya
yang berlimpah sepanjang masa serta mbah edok dan mbah anang*

*Untuk Istriku (uly) kaulah semangatku, damaiku dan semua tentangku. Untuk
anakku Nas}r Hamid As}s}jidiqi ekspresikan aksimu, semoga Allah memberkatimu
dan menjadikanmu orang yang mulia disisi-NYA dan disisi manusia, tetap dalam
iman dan taqwa Amin. adikku Lukman AF berkorbanlahlah tapi jangan menjadi
korban, mari kita jelang hidup yang lebih baik dengan tiga prinsip*

(urip, diuripi lan nguripi)

*Tak lupa untuk keluarga di Demak dan adikku Lis dan keluarga terima kasih
Atas do'a dan dukungannya, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kalian*

Semoga kebersamaan ini selalu dalam Berkah dan Ridha-Nya

*Untuk Almamaterku tercinta serta untuk mereka yang mencintai
ilmu pengetahuan*

ABSTRAK

Berangkat dari permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita dalam memahami hadis Nabi sebagai sumber pokok Islam kedua memang perlu penafsiran, karena hukum atau perintah yang terkandung didalamnya masih memerlukan pemahaman yang lebih, karena pada beberapa kasus hadis Nabi nampak saling bertentangan. Demikian halnya hadis-hadis yang memerintahkan shalat *Tahiyat al-Masjid* dan hadis yang memerintahkan mendengarkan khutbah sekilas nampak hadis-hadis tersebut saling bertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya. Namun demikian benarkah kedua hadis-hadis tersebut saling bertentangan lantas bagaimana kita mensikapinya?

Kedua perintah Nabi yang terkandung dalam kedua hadis di atas sungguh saling bertolak belakang, demikian halnya pemahaman kaum muslimin, terjadi perbedaan pendapat disana. Satu golongan membolehkan shalat *Tahiyat al-Masjid* meskipun khatib sudah berkhotbah, satu golongan yang lain melarangnya dan menganjurkan untuk mendengarkan khutbah. Atas permasalahan di atas maka timbul pertanyaan pada diri penulis, bolehkah kita shalat *Tahiyat al-Masjid* ketika khatib sedang berkhotbah?. Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar maka di sini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap matan dan sanad kedua hadis di atas. Kemudian mencari informasi yang mendukungnya dari berbagai literatur (buku-buku dan kitab Syarah hadis).

Dalam menyelesaikan Pertentangan antara hadis satu dengan yang lainnya tidaklah harus selalu menggunakan metode *Nasikh wa al-Mansukh*, namun kita masih bisa menggunakan metode *al-Jam'u* maupun *at-Tarjih*. Pada permasalahan ini (bolehkah kita shalat *Tahiyat al-Masjid* ketika khatib sedang berkhotbah?) penulis mencoba mengkompromikan kedua hadis yang nampak saling bertentangan dengan metode *al-Jam'u*. Hal ini penulis lakukan oleh karena baik hadis yang memerintahkan shalat *Tahiyat al-Masjid* dan hadis yang memerintahkan untuk mendengarkan khutbah al-Jum'at sama-sama mempunyai derajat *h}asan S}ah}ih}*. Mengapa memakai metode *al-Jam'u*? Karena shalat *Tahiyat al-Masjid* sesungguhnya tidaklah mengganggu atas kewajiban mendengarkan khutbah, lebih-lebih perintah untuk mendengarkan khutbah turun atas peristiwa yang menimpa Rasulullah ketika berkhotbah dan ditinggalkan oleh jamaahnya. Sungguh perdebatan yang banyak terjadi di masyarakat kita, bukannya dalil dari al-Qur'an dan al-Hadis itu tidak ada tetapi hal itu terjadi lebih dikarenakan tidak adanya pengetahuan yang cukup dan kemauan untuk belajar umat sangatlah rendah. Hal yang tak kalah pentingnya adalah fanatik dan merasa paling benar tanpa dibarengi pengetahuan yang luas.

Setelah penulis lakukan penelitian sanad dan matan terhadap kedua hadis di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa baik hadis yang memerintahkan shalat *Tahiyat al-Masjid* dan hadis yang memerintahkan untuk mendengarkan khutbah al-Jum'at sama-sama mempunyai derajat *H}asan s}ah}ih}*, tidak terdapat *Sya>d}* dan *'Illat*, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah. Sehingga kedua hadis di atas dapat dijadikan *hujjah* dan bisa diamalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran dan karunia-Nya yang telah mengutus Muhammad Ibn ‘Abdillah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah atas diri beliau, keluarga, sahabat serta semua umat yang mencinta dan mengakui sunnah beliau hingga akhir masa. Amin

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga, walaupun memakan waktu yang relatif cukup lama. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, beserta Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan Tafsir Hadis Dr. Suryadi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag. yang telah memberikan arahan dan saran-saran sampai terselesainya skripsi ini. Kepada Bapak Penasehat Akademik, Afdawaizza, M.Ag. juga saya sampaikan terima kasih atas nasihat serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Dr. Suryadi, M.Ag selaku pembimbing.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih terutama pada Umi Marfu'ah hanya dengan do'a dan nasehatmu aku menjadi yang demikian. Bapak dan ibu di Demak terima kasih atas segala pengertiannya, adik-adikku, Lukman AF, Heny, Anis, atas segala dorongan dan pengertian, dan yang tak terlupakan istriku tercinta Tutik Mulyati dan anakku tersayang Nas>r Hamid As}-S}idiqi atas keikhlasannya menemaniku dalam suka dan duka, semoga kebersamaan ini senantiasa dalam naungan ridlo-Nya, tante Lis dan Om Eko serta pakde Sowan dan Mbak Eko semoga kalian selalu bahagia dan sukses selalu.

Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada teman-teman di UIN, M. Rizal, Subhan Ashidiq, Nurdin. Semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas keceriaan yang selalu tercipta, semoga kebersamaan kita dalam sepenggal momen sejarah di Yogyakarta ini menjadi kenangan abadi.

Akhirnya, betapa pun kecilnya arti skripsi ini mudah-mudahan membawa manfaat. Amin.

Yogyakarta, 9 Oktober 2008

Penulis

Yudi Rusdianto

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PERINTAH MENDENGARKAN KHUTBAH JUM'AT	
A. Fard'u Jum'at.....	23
B. Rukun Khutbah Jum'at.....	25
C. Infis}al Khutbah dan Salat	33
BAB III ANALISIS SANAD HADIS	
A. Hadis yang Memerintahkan S}alat <i>Tahiyat al-Masjid</i>	45
1. <i>Takhrij al-Hadis</i>	45
2. Skema Sanad dan <i>al'Itibar</i>	48
3. penelitian para Perawi dan Komentar Ulama	52
4. <i>Syaz\ dan 'illah</i>	61
B. Hadis tentang Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at.....	63
1. <i>Takhrij al-Hadis</i>	63
2. Skema Sanad dan <i>al-'Itibar</i>	66

3. penelitian para Perawi dan Komentar Ulama	70
4. <i>Syaz\ dan 'illah</i>	84

BAB IV ANALISIS MATAN HADIS

A. Ditinjau dari Sanad.....	86
B. Ditinjau dari susunan Lafal dari Berbagai Matan	91
C. Ditinjau dari Kandungan Matan	95
D. Analisis Kehujjahan Hadis S}alat <i>Tahiyat al-Masjid</i> Ketika Khatib Berkhutbah	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	114
-----------------------	-----

CURICULUM VITAE	117
------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari polemik yang terjadi pada kehidupan beragama yang prural dan kompleks pada masyarakat kita (dengan berbagai latar belakang), terungkap masih banyak permasalahan yang perlu campur tangan para civitas akademik, para pemikir dan pemerhati Agama. Karena umat sebenarnya sangat membutuhkan wacana dan referensi yang komplit dan *up to date*, guna menjawab atas semua keraguan dan kesimpangsiuran pendapat serta untuk mencapai ibadah yang sesuai dengan syari'at (al-Qur'an dan al-Hadis) dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Namun demikian dalam perkembangan pemikiran Islam dan kehidupan kaum muslimin kurang selaras, umat menganggap yang berhak memahami al-Qur'an dan al-Hadis hanyalah ustad atau kyai saja, sedang mereka (yang awam) cukup mendengar dan belajar dari mereka. Inilah kenapa minat belajar kaum muslimin sangat kurang sehingga proses transformasi keilmuan terhambat. Perselisihan pendapat yang terjadi bukan dikarenakan dalil (baik yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis) kurang jelas atau tidak ada. Tetapi perselisihan itu lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Walaupun pada kenyataannya masih banyak dari kita yang mencurahkan waktu dan pikirannya untuk belajar dan memahami Islam.

Pokok bahasan dalam skripsi yang penulis angkat dalam bahasan kali ini adalah “*S}alat tah}iyyat al-Masjid ketika khatib sedang berkhotbah*”¹. S}alat adalah tiang agama, kunci dari segala amalan, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di Akhirat nanti dan s}alat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar².

S}alat dari segi *etimologi* berarti antara lain do’a, sedang do’a adalah “*keinginan yang ditujukan kepada Allah SWT*”, atau dalam arti yang lebih umum: “*permintaan yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak yang lebih tinggi, permintaan yang diajukan kepada orang yang lebih rendah dinamai perintah*”. S}alat dari segi terminologi Agama berarti, “ucapan dan perbuatan dalam bentuk tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam”³.

Demikian makna-makna s}alat yang terkandung dalam al-Qur’a>n dan al hadis}. S}alat merupakan ibadah yang syarat dan rukunnya telah ditentukan (ibadah *mahd}ah*), demikian waktu untuk melaksanakan. Kata s}alat dan

¹ CD-Rom. *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif li Kutub al-Tis’ah*. t.tp, 1999. Sahih Bukhari, kitab *Jum’at* bab *iza> ja>’a rajulun wa al ima>mu yakhtubu*. No 878.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَمُ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ

Artinya: telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillah berkata telah menceritakan kepada kami ‘Amru> telah mendengar ja>biran berkata “telah masuk seorang laki-laki pada hari jumat”, dan Nabi SAW berkhotbah maka Nabi SAW bersabda: “apakah kamu telah mendirikan s}alat”, maka orang itu menjawab: “belum”, bersabda Nabi: “berdirilah dan s}alatlah dua rakaat”.

² QS: al-Ankabu>t ayat 45.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 183.

turunannya dalam al-Qur'an terulang sebanyak 118 kali⁴, yang digabungkan dengan berbagai kata seperti *s}adaqa* (Q.S. Qiyamah: ayat 13), *'abdan* (Q.S. al-'Alaq: ayat 10), *Nabi* (Q.S. al-Ahza>b: ayat 52). Ada pula yang disambungkan dengan kata kerja seperti: *fa aqi>mu* (Q.S. an-Nisa': ayat 102), *la> taqrabu>* (Q.S. an-Nisa': ayat 43).⁵

Dalam *mu'jam Alfa>di al-Qur'a>n* kata *s}alat* menurut para ahli bahasa berarti *do'a, at tabrik dan puji-pujian*. Jika kita mengatakan "*s}allaitu 'alaihi*" maka berarti telah aku do'akan kepadanya dan telah aku sucikan, (Q.S. at-Taubah ayat 103)⁶. Kata *s}alat* bila dikaitkan kepada malaikat berarti *do'a* dan *istigfar* seperti bila dikaitkan dengan manusia (QS; al-Ah}za>b 56). Sebagian yang lain mengartikan kata *s}alat* sebagai "*as-S}ila>'u*", sehingga kata *salla ar-Rajulu* berarti bahwa sesungguhnya dia telah mensucikan dirinya dengan ibadah ini *as}-S}ila>'a* yaitu neraka Allah yang panas (QS; al-Hajj ayat 40)⁷.

Kita diwajibkan menjaga *S}alat* wajib yang lima⁸ dan diharapkan melaksanakan *s}alat* sunah baik *rowa>tib al-qabliyah* maupun *ba'z}iyah* serta sunnah-sunnah yang lainnya (Tahajud\, Wit}ir dan D}uha).

⁴ Fayad}ullah al-H}asany, *Fath}urrahman li T}a>libi Aya>t al-Qur'an*. (Indonesia: Maktabah Dahlan,t.t) hlm. 258-260.

⁵ 'Alamah ar-Ra>qib al-Asfiya>ny, *Mu'jam Mufradad li Alfa>di al-Qur'an*. (Beirut Libanon, Dar al-Fikr li Taba'ah an-Nasr wa Tauzi',t.t).

⁶ *Ibid.*, hlm. 293.

⁷ *Ibid.*, 294 .

⁸ Q.S. al-Baqarah: ayat 238.

S}alat Jum'at itu diwajibkan kepada kaum muslimin⁹ (laki-laki) sebagai pengganti salat z}uhur, ini berarti orang yang telah melaksanakan salat Jum'at tidak wajib mendirikan s}alat z}uhur demikian pendapat beberapa imam (pendapat jumhur). Namun sebagaimana imam yang lain justru melarang bagi siapa saja yang berhalangan hadir berjama'ah Jum'at, demikian pula perempuan yang tidak wajib hadir berjama'ah di masjid harus bersembahyang Jum'at bersama-sama maupun sendiri-sendiri (pendapat G}airu Jumhur). Tidak boleh s}alat Z}uhur pada siang hari jum'at. Berjama'ah dan khutbah bukanlah rukun atau syarat sah s}alat Jum'at¹⁰.

Akan tetapi seseorang karena beberapa sebab dibolehkan s}alat z}uhur sebagai pengganti Jum'at, yaitu dengan mengakhirkan s}alat z}uhur dari s}alat Jum'at¹¹. Kewajiban untuk melaksanakan s}alat Jum'at dapat di lihat dalam (QS. al-Jum'at ayat 9-10). S}alat Jum'at yang terdiri dari khutbah dan dua raka'at merupakan satu kesatuan demikian disepakati oleh banyak ulama dan empat imam besar Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi.¹²

Perbedaan pendapat tentang syarat dan rukun s}alat Jum'at sebenarnya telah terjadi semenjak zaman sahabat, bahkan imam yang empat (Syafi'i,

⁹ Dijelaskan bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa orang yang tidak menghadiri Jama'ah Jum'at tanpa 'uzr maka tidak dibenarkan melaksanakan s}alat z}uhur sebelum selesainya s}alat Jum'at. Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab Fiqh 'Ala Madahab al-Arba'ah*, (Maktabah al-Tijarah al-Kubra, t.kp, t.t) hlm. 401.

¹⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 179.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 401-402.

¹² *Ibid.*, hlm. 293.

<Maliki, Hanbali dan Hanafi) masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda dengan alasan yang berbeda-beda pula.¹³

Perdebatan itupun berlanjut hingga di Negara kita, yang mana Indonesia adalah sebagai Negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Hal itu dapat kita simak perdebatan antara Abdul Rahman. B mendukung pendapat Hasbi Ash-Shidieqy yang menganut pendapat *G}airu jumhur* dengan Hamka sebagai pembela pendapat *jumhur*. Hasbi mengatakan bahwa berjama'ah bukan syarat sah s}alat Jum'at dan khutbah bukan rukun atau syarat s}alat jum'at, Hasbi mempunyai enam alasan:

Pertama, dalam QS. al-Jum'at ayat 9:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁴

, diterangkan bahwa s}alat pada tengah hari pada hari jum'at adalah s}alat Jum'at. Perintah pada ayat ini ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali, baik laki-laki perempuan, baik yang sedang di kampung maupun lagi *safar*. Sedang menurut Hamka berpendapat orang yang berhalangan datang berjama'ah Jum'at karena sesuatu harus mengerjakan s}alat zuhur.

Kedua, hadis 'Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasai, ibn Majah, Ibn Hibban dan al-Baihaqi,¹⁵

¹³ Namun demikian para imam yang empat sepakat bahwa s}alat Jum'at tidak akan syah bila dilakukan tidak dengan berjama'ah, lihat *kitab al-Fiqh ala> Maza>hib al-'Arba'ah*, bab, *Al-Jama'atu allati> la> tasih}h}u al-Jum'at illa biha>..* hlm 387.

¹⁴Artinya: "Jika kamu diseru untuk melaksanakan s}alat pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah perniagaan yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

“s}alat safar dua raka’at, s}alat ‘Idul adha dua raka’at. S}alat ‘Iddul Fitri dua raka’at, s}alat jum’at dua raka’at, sempurna bukan karena dipendekkan. Demikian ketetapan Allah melalui lidah Muhammad SAW.

Hadis ini menerangkan s}alat Jum’at itu dua raka’at utuh, bukan karena dipendekkan. Karena itu pendapat Sa’id Ibn Jubair, seorang Tabi’in, yang mengatakan s}alat Jum’at adalah empat raka’at, yang dua raka’at diganti oleh khutbah, berlawanan dengan hadis ‘Umar ini. Karena itu pendapat Zubair menjadi gugur.¹⁶

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Malik Ibn Huwairis;

S}alatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku s}alat

Dapat difahami hadis diatas bahwa mencontoh Nabi dalam mengerjakan s}alat itu wajib. Karena Nabi mengerjakan s}alat Jum’at dua raka’at maka kita harus mengikutinya. Tetapi perlu diingat Nabi yang selalu mengerjakan s}alat Jum’at dengan berjama’ah tidak dapat dijadikan dalil bahwa berjama’ah adalah syarat sah s}alat Jum’ah. Jikalau harus demikian maka s}alat fardu yang lain tidak akan sah dilaksanakan kecuali dengan berjama’ah, bukankah s}alat Jum’at merupakan salah satu dari s}alat fardu.¹⁷

Keempat, perintah Ibn Abbas kepada juru azan mengganti seruan *Haiya> ‘ala> as{-S}alah* dengan *s}allu> fi ar-riha>l* (bersembahyanglah di

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan Jum’at juga atas Orang yang Tidak ke Masjid?”, *Al-jami’ah* Th. XIII (1974), No. 7, pp. 10-38.

¹⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1997), hlm. 180.

¹⁷ *Ibid.*, hml. 181

tempatmu masing-masing) pada waktu hujan sedang turun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah, yang mana hadis ini memperjelas bahwa berjama'ah bukanlah syarat sah s}alat Jumat dan Nabi juga melaksanakan yang demikian.¹⁸

Kelima, para ulama tidak sepakat dalam menetapkan jumlah yang hadir bagi sahnya s}alat Jum'at berjama'ah. Ibn Taimiyah berpendapat cukup tiga orang, ada yang mengatakan limabelas orang, ada yang mengatakan empat puluh orang. Ini adalah akibat, seperti yang dikatakan oleh 'Abdul Haq al-Sibili dari mazhab Maliki dan as-Suyuti dari mazhab Syafi'I, “ *tidak adanya satu hadis s}ahih pun yang menentukan batas jumlah yang hadir bagi sahnya s}alat Jum'at*”.¹⁹

Keenam, s}alat Jum'at dua raka'at telah difard}ukan sebelum hijrah, sedang s}alat z}uhur empat raka'at disyari'atkan sesudah hijrah. Hasbi mengatakan memang terjadi silisih pendapat tentang mana yang lebih awal difard}ukan. Pendapat jumhur berpegang pada pendapat as}-S}an'ani yang termuat dalam *Subul as-Sala>m* yang mengatakan bahwa s}alat asal adalah z}uhur empat raka'at. Menurut Hasbi pendapat ini lemah karena terdapat orang-orang ternama seperti an-Nawawi, asy-Syaukani dan Atha', dengan mengutip At}-T}abarani dan Ibn Abbas memberitakan bahwa s}alat Jum'at difard}ukan ketika Nabi masih di Makkah, sebelum Hijrah.

¹⁸ *Ibid* ., hml. 181.

¹⁹ *Kitab al-Fiqh 'ala Mazah>hib al-Arba'ah, bab Jama'at Allati> la> Tasihhu al-Jum'at illa biha>*, (Maktabah al-Tija>rah al-Kubra, t.kp, t.t) hlm 387-388.

Nabi tidak mengerjakan s}alat Jum'at berjam'ah selama masih di Makkah. S}alat Jum'at berjama'ah barulah dikerjakan setelah banyak sahabat yang pindah ke Yasrib (Madinah). Kebetulan jumlah mereka empat puluh orang. Nabi sendiri pertama kali mengerjakan s}alat Jum'at berjama'ah di desa Bani Amr ibn 'Auf di wilayah Yasrib, setelah Hijrah.²⁰

Setelah kita mengetahui kewajiban untuk melaksanakan s}alat serta syarat dan rukun sahnya s}alat Jum'at, juga pendapat imam yang empat serta ulama besar lainnya, maka penulis mengajak untuk memahami dan mencermati lagi hadis tentang perintah melaksanakan s}alat *Tah}iyat al-Masjid* dalam sahih Bukhari nomor 878:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ فَمَ فَارَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu> an-Nu'ma>n telah menceritakan kepada kami H}amma>d bin Zaid dari 'Amru bin Di>nar dari Jabir bin 'Abdullah berkata, telah datang seorang laki-laki dan Nabi SAW sedang berkhotbah dihadapan orang-orang pada hari Jum'at, bersabda Nabi SAW: “apakah kamu telah melaksanakan s}alat wahai fulan?, berkata: “belum”, bersabda Nabi SAW :” Qum farka' rak'atain”.²¹

²⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *loc. Cit.*.

²¹ CD. Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif li Kutub al-Tis'ah*. t.kp.1999. Al-Bukhariy, *Sahih al Bukhari*, kitab *jum'at*, bab *ansit al-yaum al-jumu'ati wa al-Imamu yakhtubu wa id qa>la lisa>hibihi*, Ida>rah T}ab'ah Muni>rah, Mesir.No 878.

dan hadis yang memerintahkan atau kewajiban mendengarkan khutbah Jum'at dalam s}ah}ih Bukhari nomor 882}.²²

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدْ لَعْنَتْ

“telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah menceritakan kepada kami al-Lais} dari ibn Syihab, berkata: telah mengkabarkan kepadaku Sa’id bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah telah mengkabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: jika kau telah berkata kepada temanmu pada hari jum’at diamlah dan imam sedang berkutbah maka kamu telah gagal”.

Bagaimanakah kita mengkompromikan kedua hadis yang nampak bertentangan tersebut?. Realita di lapangan, kebanyakan umat setiap datang ke Masjid sebelum melakukan ibadah yang lainnya selalu mendirikan s}alat tah}iyat al-Masjid terlebih dahulu, tetapi benarkah? Sahkah? bila s}alat tah}iyat al-Masjid didirikan sedang khatib berkhotbah (khutbah Jum’at)?. Itulah kenapa penulis mengambil tema diatas sebagai judul skripsi kali ini.

Perintah untuk s}alat tah}iyat al-masjid turun pada peristiwa Sulayk yang datang terlambat untuk s}alat Jum’at, ketika itu Nabi SAW sedang berkhotbah. Sulayk datang dan langsung duduk kemudian Nabi SAW menegurnya dan bersabda;

“qum farka’ rak’atain (berdiri dan s}alatlal dua raka’at)²³.

²² CD. Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif li Kutub al-Tis’ah. t.kp.1999. al-Bukhariy, Sahih al Bukhari, kitab Jum’at, bab insat al-yaum al-Jumu’ati wa al-Imamu yakhtubu wa id qa>la lisahibihi, Ida>rah T}ab’ah Muni>rah, Mesir.No, 882.

²³ Bukhari, S}ah}ih Al-Bukhari kitab Jumu’ati, bab ida ra’a> al-Ima>m rajulan ja>’a wa huwa yakhtubu amara an yus}alliya, hadis 878. lihat pula Al-Ahmad bin ‘Aly bin Hajar al-

Inilah yang kemudian dijadikan dalil bagi mereka yang mensunnahkan s}alat *tah}iyat al-Masjid* setiap datang atau memasuki masjid (baik pada hari jumat maupun hari-hari lainnya). Sekilas kedua hadis diatas nampak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, lalu bagaimana cara mengamalkan kedua hadis tersebut secara benar, yaitu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita ketahui bahwa s}alat *tah}iyat al-Masjid* itu sunnah sedang mendengarkan khutbah Jum'at itu wajib.²⁴

Terlepas dari permasalahan pemaknaan serta pemahaman sebuah hadis\ perlu kiranya diketahui sebelumnya tentang validitas hadis\ yang akan dijadikan pijakan hukum dalam sebuah amalan. Karena hal ini menyangkut *kesahihan serta kemutawatiran* dalil yang akan dipegang dan lebih dalam lagi berkaitan dengan diterima tidaknya ibadah yang kita laksanakan.²⁵ Carl Braaten berpandangan bahwa berusaha memahami teks berarti mencoba memahami horizon zaman yang berbeda untuk dipahami dan diwujudkan dalam situasi konteks masa kini.²⁶

Sistem *isnad* dipandang sebagai satu-satunya cara yang efektif untuk mendeteksi apakah hadis\ itu benar-benar berasal dari Nabi ataukah tidak,

Asqalany, *Fath al-Ba>ri*: Syarh Sahi>h al-Ima>m Abi. 'Abd Allah ibn Isma'il al-Bukha>ri, Juz 2. al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.

²⁴ Ahmad ibn 'ali ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Ba>ri>*, Syarh Sah}i>h} al-Ima>m Abi> 'Abd Allah ibn Isma>'il al-Bukhari> (al-Maktabah al-Salafiyah,tt.), hml 407-410.

²⁵ Muqorrobin, Hadis-Hadis tentang Kebolehan Perempuan S}alat di Masjid dalam Kutub al-Sittah,*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, hlm 4.

²⁶ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an, Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta, Qalam, 2002), hlm. 123.

lebih-lebih ketika ilmu *jarh wa al-Ta'dil* sudah menjadi ilmu yang mapan. Di samping itu, sistem *isnad* sangat erat kaitannya dengan pandangan teologis mayoritas umat Islam yang menjadikan hadis\ sebagai salah satu sumber ajaran Islam, dan secara ilmiah-metodologis otentisitas hadis\ akan dapat dideteksi melalui sistem *isnad*. Tidaklah berlebihan kalau ‘Abdullah Ibnu Muba>rrak menyatakan “*al- Isna>d min al-din wa laula> al-isna>d laqa>la man sya>'a*”, *isnad* merupakan bagian dari agama, sebab jika tidak ada *sanad* tentu orang akan “ngomong” semaunya saja.²⁷

Dalam ilmu *nasi>kh* dan *mansu>kh* kedua unsur dalilnya harus sejajar tingkatannya dan sama nilai serta sifatnya. *Nasi>kh* dan *mansu>kh* tidak hanya ada dalam al-Qur'a>n saja tetapi terdapat pula dalam hadis, karena pengetahuan tentang *nasi>kh* dan *mansu>kh* merupakan bagian penting, baik dalam ilmu tafsir maupun ilmu hadis.²⁸

Namun demikian pertentangan dikalangan ulama dalam memahami hadis-hadis yang memerintahkan s}alat *tahiyat al-Masjid* dapat dilihat pada kitab-kitab sarh dan beberapa literatur seperti kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama klasik maupun modern. Bahkan berkata Ibn Munir dalam al-Ha>syiyah:

²⁷ Hamim Ilyas, Suryadi (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer*.(Yogyakarta, Tiara Wacana. 2002), hlm. 62.

²⁸ Ali yafie, Kata Pengantar, dalam Izzuddin Husain as-syekh, *Mensikapi Hadis-hadis yang Saling Bertentangan Hadis-Hadis Naskh & Mansukh*. (Jakarta, Pustaka Firdaus 2004), hlm. x.

“jika dibolehkan s}alat tah}iyat al-Masjid maka boleh juga s}alat sunnah yang sepertinya, yaitu s}alat ketika matahari terbit dan seluruh waktu makruh.²⁹

Telah diriwayatkan oleh T}abara>ny dari ibn ‘Umar:

“iza kharaja al-Ima>mu fala> s}jala>ta wa la> kala>ma”

Artinya: Jika imam telah keluar maka jangan kamu s}alat dan berkata-kata.

Lebih lagi kisah tentang Sulayk pada hadis yang memerintahkan untuk s}alat *tah}iyat al-Masjid* kebanyakan ulama menilai dia *mardu>d*³⁰, berkata Abu Zar’ah dan Abu Ha>tim hadis sahih itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi jelas sudah bahwa hadis yang berkenaan dengan Sulayk itu *mansu>kh* oleh hadis yang memerintahkan “*ans}i>t*” (diam) mendengarkan khutbah Jum’at, karena tidak mungkin hadis yang memerintahkan s}alat *tah}iyat al-Masjid* menasakh hadis *ansit ‘inda al-khutbah*, hal ini disebabkan hadis *ansi>t* (diam) ketika katib berkhotbah datangnya lebih dahulu dari pada hadis yang memerintahkan s}alat *tah}iyat al-Masjid*. Dikatakan juga kisah ini datang sebelum dilarangnya berbicara “*kala>m*” pada waktu s}alat namun demikian Sulayk adalah termasuk golongan akhir (masuk islamnya) sedang larangan berbicara datang lebih awal, bagaimana mungkin hukum yang datangnya lebih dulu menghapus hukum yang datang sesudahnya.³¹ Allah ‘a’lam bis}awa>b.

²⁹ Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajr al-‘Asqala>ni>, *Fath al-Ba>ari>*: Syarh} S}ah}i>h} Ima>m Abi> ‘Abd Allah ibn Isma’il al-Bukha>ri. (al-Maktabah al-Salafiyah, t. k, t.t),hml. 408.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 408.

³¹ *Ibid.*, hlm 410.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas beberapa pokok masalah pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini.

Adapun rumusannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas sanad dan matan hadis yang memerintahkan s}alat *tah}iyat al-Masjid* ketika khatib sedang berkhotbah dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk diam ketika khatib sedang berkhotbah?
2. Bagaimanakah cara memahami hadis-hadis s}alat *Tah}iyat al-Masjid* ketika khatib sedang berkhotbah (Jum'at) dan hadis-hadis yang memerintahkan diam ketika khatib sedang berkhotbah, sehingga dapat dijadikan dasar hujjah dalam beribadah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan mengacu pada beberapa rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui derajat matan dan sanad hadis-hadis yang memerintahkan s}alat *tah}iyat al-Masjid* dan hadis yang mewajibkan untuk mendengarkan khotbah.
2. Dapat mengamalkan ibadah sesuai dengan syari'at dan tuntunan Nabi SAW, sehingga ibadah kita sah berdasarkan rukun dan syaratnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah sumbangan keilmuan tentang hadis Nabi SAW khususnya bagaimana mensikapi hadis yang nampak saling bertentangan. Baik di lingkungan UIN khususnya dan bagi umat Islam di Indonesia.

2. Untuk menambah cakrawala dan pengembangan intelektual dalam masalah ke Islaman, khususnya dalam bidang hadis

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan pra-penelitian terhadap beberapa literatur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga diperoleh kerangka pikir yang mewarnai kerangka kerja dan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung atas tema di atas diantaranya berkaitan dengan ilmu *fiqh*. Penelitian ini penulis fokuskan pada salat *tahiyat al-Masjid* ketika khatib sedang berkhotbah.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan fiqh antara lain buku *Fiqh Indonesia Pengggas dan Gagasannya*, yang ditulis oleh Nuoruozzaman Shiddiqi, buku setebal 309 halaman ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada Tahun 1997. Buku ini berbicara tentang berbagai permasalahan fiqhiyah, termasuk didalamnya Filsafat Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Islam dan ijtihad Hukum. Buku ini juga membahas tentang s}alat Jum'at dari berbagai pendapat, kususnya pertentangan antara jumhur dan gairu jumhur. Selanjutnya *Kitab al-Fiqh 'ala> Maz\{a>hib al-'Arba'ah*, yang diterbitkan oleh Maktabah al-Tija>rah al-kubra>, dalam buku ini dibahas secara panjang pendapat imam yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali) tentang permasalahan-

permasalahan s}alat Jum'at mencakup fardlu Juma't, syarat dan rukun s}alat Jum'at.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan s}alat Jum'at dan s}alat tahiyat al-Masjid antara lain, *Tuntunan S}alat menurut al-Qur'an dan al-Sunnah* yang ditulis oleh Jurjani Rahmat, buku ini berbicara tentang bagaimana s}alat Nabi dan petunjuk al-Qu'an sehingga dapat kita jadikan acuan dalam beribadah. *Permasalahan S}alat Jum'at, Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Maz\hab* yang ditulis oleh A Chadri Ramli,³² tulisan saudara Chadri Ramli ini menjelaskan berbagai pendapat ulama dengan alasan masing-masing, sehingga perbedaan pendapat diantara mereka tidak menjadikan umat terpecah belah. *Tanggapan Jamaah Terhadap Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Masjid al-Bayan Desa Sukaraja Kecamatan Muararumpit Kabupaten Musi* yang ditulis oleh A. Supandi.³³ Karya Elis Susiati Nafi'ah yang berjudul "*Hadis-hadis tentang dispensasi bagi wanita dari Kewajiban Melaksanakan S}alat Jum'at*" studi tahqiq al-Hadis³⁴. Dengan mengangkat tema ini penulis ingin menjelaskan kedudukan wanita atas kewajiban solat Jum'at dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi. Dengan demikian hadis-hadis yang ada dapat dijadikan hujjah dalam beribadah. Juga "*Studi atas Pemikiran*

³² Chadri Ramli, *Permasalahan Salat Jum'at, Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Maz\hab Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta . 1998.

³³ A. Supandi, *Tanggapan Jama'ah Terhadap Pelaksanaan Khutbah Jum'at di Masjid al-Bayan Desa Sukaraja Kecamatan Muararumpit Kabupaten Musi, Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1998.

³⁴ Elis Susiati Nafi'ah "*Hadis-Hadis tentang Dispensasi bagi Wanita dari Kewajiban Melaksanakan S}alat Jum'at*" studi tahqiq al-Hadis *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1996.

Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Siddieqy tentang Hukum S}alat Jum'at”, yang ditulis oleh Nurcolis³⁵. Pada tulisan kali ini dapat ditemukan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy tentang kewajiban s}alat Jum'at syarat dan rukunnya, alasan Hasbi tentang pendapatnya yang bertentangan dengan jumhur ulama. Adapun karya Lestiyani Inayah yang berjudul “ *Studi Perbandingan tentang S}alat Jum'at Menurut Maz}hab Syafi'iyah dan Syi'ah Imamiyah*”,³⁶ penulis jadikan bahan rujukan dan perbandingan dalam mengkaji tema diatas.

Kajian pustaka diatas kiranya dapat mewakili dan dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan karya ilmiah, untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan kemurnian dari hasil tema yang penulis bahas.

E. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara atau jalan, apabila dikaitkan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah metode kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji³⁷.

Metode riset adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah metodologis³⁸.

³⁵ Nurcolis “Studi atas Pemikiran Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Siddieqy tentang Hukum S}alat Jum'at”, *skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1999.

³⁶ Lestiyani Inayah, “ Studi Perbandingan tentang S}alat Jum'at Menurut Maz}hab Syafi'iyah dan Syi'ah Imamiyah”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1998.

³⁷ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filasafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.14.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian perpustakaan, yaitu jenis penelitian yang obyeknya adalah bahan pustaka. Sumber data yang dipakai meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Metode terhadap suatu persoalan amatlah penting, ini artinya metode yang digunakan haruslah tepat agar substansi persoalan dapat tersentuh dan tidak terdistorsi.³⁹ Sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah “*al-Kutub al-Tis’ah*” beserta syarahnya. Sedang data sekunder adalah kitab dan literatur-literatur terkait dengan penelitian ini, diantaranya *Tahzzib al-Tahzib, al-Isa>bah fi Tamyiz al-Saha>bah karya al-Asqalani, al-Usud al-Ga>bah fi> Ma’rifati al-Saha>bah karya Ibn al-Asi>r, Siyar ‘Alam al-Nubala> karya al-Zahabi dan lain-lain.*

Metode yang digunakan dalam kajian tersebut adalah:

1) Pengumpulan data.

Data yang dimaksud adalah hadis-hadis mengenai shalat *Tahiyat al-masjid* ketika khatib sedang berkhotbah dan hadis yang memerintahkan diam ketika khatib sedang berkhotbah. Adapun hadis-hadis itu sendiri penulis kutip dari kitab hadis yang sembilan (*al-kutub al-Tis’ah*) dari *al-mausu’ah* dan kitab yang enam (*kutub Sittah*) dengan merujuk pada kitab

Data-data lainnya adalah biografi periwayat hadis dan pandangan ulama’ kritikus tentang periwayatan yang penulis kutip dari kitab-kitab *rijal al-hadis* diantaranya kitab *Tahzib al-Tahzib, al-Isa>bah* dan

³⁸ Djam’anuri dan dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: 2002), hlm. 9.

³⁹ Amin Abdullah. *Studi Normativitas atau Historisitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 65.

sebagainya untuk keperluan penelitian sanad hadis, metode ini di kenal dengan *Takhri>j al-Hadis*.

2) Analisis data.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data-data adalah deskriptis analitik, dalam arti data-data yang sudah terkumpul dan tersusun kemudian dianalisa atau diinterpretasikan hingga diperoleh pengertian data yang jelas. Setelah diperoleh secara jelas data tentang hadis-hadis S}alat Tahiyat al-Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah maka ditarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif dan induktif.⁴⁰ Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan khusus dari hal yang bersifat umum, sedang metode induktif adalah pengambilan kesimpulan umum dari hal yang bersifat khusus.

Data lainnya adalah biografi dan komentar para ulama terhadap periwayat yang penulis kutip dari banyak kitab dan tidak seluruhnya penulis kutib data dan informasi dalam setiap kitab karena terjadi banyak pengulangan.

Sebagai langkah kedua setelah *takhri>j al-Hadis* adalah *al-'Itibar*, kemudian untuk mempermudah dan memperjelas kegiatan *al-'itibar* hal yang perlu dilakukan adalah membuat sekema seluruh sanad dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Jalur seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti

⁴⁰ Anton Baaker dan Achmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius), hlm. 43-45.

- b. Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad mulai dari periwayat pertama (Sahabat) sampai *mukharrijnya*.
- c. Metode periwatannya yang dipakai oleh masing-masing periwayat.

Kemudian yang paling pokok dalam penelitian sanad hadis adalah meneliti pribadi periwayat dan metode periwatannya dengan kaedah-kaedah yang sudah baku di kalangan ulama'. Untuk meneliti pribadi periwayat, terlebih dahulu mengetahui paparan, pandangan atau pendapat kritikus hadis tentang pribadi periwayat dalam kitab-kitab *rijal al-Hadis*.

Selanjutnya diadakan penelitian secara historis sesuatu yang dikatakan Nabi Saw itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya apa tidak (hal ini sangatlah penting). Setelah didapatkan kesimpulan dari penelitian sanad, penelitian dilanjutkan kepada matan atau materi hadis, penelitian tersebut secara garis besar meliputi susunan *lafaz* matan yang semakna dan kandungan matan itu sendiri. Sehingga dapat diketahui adanya *syahid* dan *illahnya*.

3) Metode komparatif (*muqaranah*).

Menurut Mustafa 'Azami: metode perbandingan merupakan metode yang paling banyak diaplikasikan dalam kritik hadis. Ibn Mubarrak menyatakan : untuk mencapai pernyataan otentik orang perlu membandingkan kata-kata para ulama' satu dengan yang lainnya.⁴¹

⁴¹ M. Mustafa 'Azami, *Metode Kritik Hadis*, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1992) hlm. 86-89.

Metode ini untuk menimbang dan membandingkan matan yang semakna serta membandingkan masing-masing sanad yang diteliti. Dalam metode ini dapat diketahui kemungkinan adanya tambahan *lafaz* (*ziya>dah*) pada matan hadis. Metode ini mengadakan perbandingan berbagai macam pendapat mengenai kualitas sanad dan matan hadis, tetapi metode ini juga tidak hanya dimaksudkan untuk konfirmasi hasil penelitian saja tetapi untuk mencermati susunan matan agar diketahui keorisinilan dari sebuah hadis (benar-benar datang dari Nabi SAW)⁴². Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Takhrij al-Hadis* yaitu penelusuran hadis-hadis pada sumber asli hadis yang bersangkutan didalamnya dikemukakan secara lengkap sanad dan matan terhadap hadis yang bersangkutan.
- b. Penelitian sanad hadis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. *al-I'tibar* yaitu menyertakan sanad–sanad yang lain agar dapat terlihat dengan jelas sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama perawinya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi yang bersangkutan.

⁴² M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. (Yogyakarta, Bulan Bintang, 1992), hlm. 134-135.

2. Mengemukakan biografi masing-masing perawi, kapasitas intelektual, persambungan sanad yang diteliti serta meneliti *syudud* (kejanggalaan) dan *'Illah* (cacat).⁴³
- c. Penelitian matan hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan matan sebagai acuan.⁴⁴

Setelah diperoleh data secara jelas mengenai kualitas sanad dan matan hadis, maka kita dapat mengambil langkah bagaimana seharusnya kita mengkompromikan kedua hadis diatas yang nampak saling bertentangan, lalu ditarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif maupun deduktif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan untuk menjadikan skripsi ini lebih komprehensif dan sistematis serta mudah difahami maka dalam skripsi ini akan digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini pula rumusan masalah ditentukan dan difokuskan, tujuan dan kegunaan juga terdapat pada bab ini. Serta tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan dicantumkan. Pada dasarnya pada bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih merupakan pertanggung jawaban ilmiah penulis.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 41-47.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 121-144.

Bab II, berisi sekilas tentang kewajiban mendirikan s}alat jum'at yang terdiri dari fard}u Jum'at, rukun khutbah Jum'at, serta *Infis}al* antara khutbah dan s}alat Jum'at.

Bab III, berisi analisis sanad hadis-hadis yang memerintahkan s}alat *Tah}iyat al-masjid* dan hadis-hadis yang mewajibkan mendengarkan khutbah jum'at. *Al-I'tibar* dan sekema sanad serta kritik atas sanad hadis.

Bab IV, analisis matan hadis yang memerintahkan s}alat *tah}iyat al masjid* dan hadis yang mewajibkan untuk mendengarkan khutbah, ditinjau dari susunan lafaz\ dari berbagai matan, kandungan matan hadis serta kehujjahan hadis s}alat *tah}iyat al Masjid* ketika khatib sedang berkhotbah.

Bab V, berisi penutup, yang merupakan kesimpulan dari kajian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, serta dilengkapi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian analisa sanad dan matan hadis tentang perintah s}alat *Tahiyat al-Masjid* dan kewajiban mendengarkan khutbah Jum'at, telah penulis paparkan dalam bab III dan bab IV maka dalam bab V ini penulis mengambil kesimpulan atas permasalahan yang telah disampaikan. Berikut ini kesimpulan penulis:

Pertama, hadis yang menjadi obyek penelitian kali ini termasuk hadis *ahka>m* yakni hukum yang berkaitan dengan perintah untuk s}alat *Tahiyat al-Masjid* walaupun pada saat itu khatib sedang berkhotbah. Dilihat dari sanadnya kedua hadis diatas termasuk dalam hadis *s}ah}ih}*, karena kedua hadis diatas memenuhi syarat-syarat hadis *S}ah}ih}*. Berdasarkan matan secara keseluruhan menerangkan hal yang sama, yaitu anjuran atau perintah untuk mendirikan dua raka'at (s}alat *Tahiyat al-Masjid*) kepada siapapun yang datang ke Masjid sebelum melaksanakan ibadah yang lainnya tanpa terkecuali ketika khatib sedang berkhotbah. Sedang hadis kedua mewajibkan untuk mendengarkan khutbah, dan larangan berbicara bahkan sebagian imam melarang menjawab salam dan mendo'akan orang yang bersin. Matan dari kedua hadis setelah diteliti dari susunan berbagai *lafaz}*, isi kandungan matan dapat disimpulkan bahwa kedua hadis tersebut dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari para ulama dapat diketahui bahwa baik hadis yang memerintahkan s}alat *Tahiyat al-Masjid* dan yang hadis kewajiban mendengarkan khutbah merupakan hadis s}ah}ih}, diriwayatkan oleh imam yang bila dibandingkan dengan periwayat yang lainnya mempunyai derajat yang lebih tinggi. Hadis-hadis diatas walaupun sekilas nampak saling bertentangan namun kedua hadis mempunyai sanad yang *muttasil*, terhindar dari *Syad* dan *Illah* dan para perawinya dinilai *s}iqah* oleh para ulama. Dengan demikian hadis-hadis diatas dapat diamalkan dan merupakan dalil atau hujjah yang kuat bagi hukum untuk melaksanakan s}alat *Tahiyat al-Masjid* meski khatib sedang berkhotbah.

B. Saran-Saran

Diharapkan dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas penelitian dalam bidang tafsir dan hadis, akan menambah wawasan kita dan umat pada umumnya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi perdebatan-perdebatan tentang permasalahan khilafiah yang berujung pada masalah fiqhiyah dan pemahaman atas hadis Nabi. Sekecil apapun permasalahan yang berkaitan dengan ibadah *Mahd}ah* maupun *Gairu Mahd}ah* tentu harus didasarkan pada keterangan atau dalil yang jelas, jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak ada dasar hukumnya atau mungkin masuk dalam waliyah *bid'ah*. Hal erpenting dalam beragama jangan menjadi orang yang fanatik yang mebabibuta namun bacalah, perhatikanlah dan berfikirilah karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah SWT.

Untuk teman-teman Fakultas Tafsir Hadis dan para pemerhati hadis janganlah berhenti belajar dengan selesainya tugas akhir kalian, sebab sesungguhnya kalian masih dibutuhkan masyarakat untuk mendampingi dan memberikan wawasan serta pengertian yang obyektif atas masalah-masalah keagamaan.

Penulis sadar penelitian ini hanyalah sumbangan kecil dan sempit yang masih jauh dari sempurna, namun penulis harapkan penelitian-penelitian semacam ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang ilmu hadis dan hukum yang menjadi dasar ibadah kita sehari-hari. *Wa Allah a'lam bi s}awab.*

DAFTAR PUSTAKA

- 'Al-'Asqala>ni>, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajr, *Fath al-Ba>ri>: Syarh} S}ah}i>h} Ima>m Abi> 'Abd Allah ibn Isma'il al-Bukha>ri>*, al-Maktabah al-Salafiyah al-Qur'an al-Kari>m. tt.
- Al-Asfiya>ny, 'Alamah ar-Ra>qib, *Mu'jam Mufradat li alfadi al-Qur'an*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr li t}aba'ah an-Nasr wa at-Tauzi'. tt.
- 'Azami, M. Mustafa', *metodologi kritik Hadis*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1992.
- Abdulla, Amin, *Studi Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Ashiddiqi, Nourouzzaman, "*fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya*" , Pustaka Pelajar; Yogyakarta 1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Tafsir an-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- al-Adlabi, Salah al-Din, *Mnhaj Naqd al-Matn*, Beirut: Dar al-afaq al-Jadi<dah, 1403H.
- al-Adlabi, Salahuddin ibn Ahmad, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Bukhari, Abu> 'Abd Allah al-, *S}ah}i>h} Bukhari>*, Ida>rah T}aba'ah al-Muni>rah, Mesir.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filasafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- CD-Rom, *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Alwaah, 1989.
- Djam'anuri dan dkk, *pedoman penulisan Skripsi*. {Yogyakarta: 2002.
- Danusiri, *Sikap Rakyat Terhadap Penguasa Refleksi Hadis*, Yogyakarta: Ittaqa Press. 1997.

- Ismail, M. Suhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Imani, Ayatullah Sayyid Kamal Faghih, *Nur Al-Qur'an: An Enlightening Commentary Into The Ligh Of The Holy Qur'an*, Iran: Imam Ali Public Library. 1998.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'Ala> Mada>hib al-'Arba'ah*, Maktabah al-Tija>rah al-Kubra. tt.
- _____, *fathurrahman li t}a>libi aya>t al-Qur'an*. Maktabah Dahlan , Indonesia. tt.
- al-Jaziri, Abdurrahman, dalam “*Kitab Fiqh 'ala> Maz\|a>hib al-Arba'ah*”, Maktabah al-Tija>rah al-kubra>. tt.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Ushul al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Muhammad Syah, Ismail, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- al-Maliki, Muhammad Alawi, *Ilmu Ushul Hadis*, terj: Adnan Qahar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Najwah, Nurun, *Takhrij al-Hadis*, silabi pada *matakuliah "Metode Penelitian Hadis"* jurusan Tafsir dan Hadis semester VI Fakultas Ushuluddin UIN Sunankalijaga Yogyakarta yang disampaikan oleh Dr. Suryadi, M.A, sebagai dosen pengampunya, 2008.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes Of The Qur'an*, Chicago: Bibliotheca Islamika. 1989.
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Tibyan Fi 'Ulumu al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutb, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV Diponegoro, 1989.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

- Tirmizî, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmizi*, terj. Mohammad Zuhri. Semarang :Asy-Syifa' 1992.
- Tim Dosen TH, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Tim Dosen Tafsir Hadis, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH Press. 2007.
- Al-Thahhan, Mahmud, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Warson, Munawir Ahmad, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Witono, Toton, Ima>m “Al-Bukha>ri> dan Kitab Ta>ri>kh al Kabi>r” dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 6, No. 1, Januari 2005 .
- Ya'qub, Ali Mustofa, *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2007.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1997.

LAMPIRAN I

1. Hads-hadis al-Bukhari tentang perintah s}alat tahiyat al-Masjid
 - a. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Nu'man dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shalallahu Alihi Wasallam yang sedang berkhotbah untuk manusia pada hari Jum'at. Kemudian Nabi bersabda: Apakah engkau sudah salat ya fulan?Laki-laki tersebut menjawab: Belum. Kemudian Rasulullah bersabda: Berdirilah dan s}alatlah dua rakaat".
 - b. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ra>fi' dan 'Abd bin Muhammad berkata telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Ra>z\ag telah mengabarkan kepada kami ibn Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Di>nar bahwasanya dia mendengar Ja>bir bin 'Abdullah berkata: telah datang seorang laki-laki dan nabi SAW berkhotbah diatas mimbar pada hari Jum'at dan berkata kepadanya apakah kamu telah s}alat dua raka'at berkat belum dan Nabi bersabda s}alatlah.
 - c. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dan telah mendengar Ja>biran ada seorang laki-laki masuk Masjid pada hari Jum'at dan Nabi SAW berkhotbah dan bersabda kepadanya apakah kamu sudah s}alat berkata laki-laki itu belum dan Nabi bersabda s}alatlah dua raka'at.
 - d. Telah menceritakan kepadakami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hamma>d bin Z}aid dari 'Amru bin Di>nar dari Ja>bir bin 'Abdullah berkata disaat Nabi sedang berkhotbah pada hari Jum'at maka datang seorang laki-laki dan bersabda Nabi apakah kamu sudah s}alat berkata laki-laki itu belum bersabda Nabi berdiri dan s}alatlah.
 - e. Telah mengabarkan kepada kami Ibra>him bin al-Hasan dan Yusuf bin Sa'i>d dan lafaz} darinya berkata telah menceritakan kepada kami Huja>j dari ibn Juraij berkata telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Di>nar bahwa dia telah mendengar Ja>bir bin 'Abdullah berkata apakah kamu sudah s}alat berkata laki-laki itu belum dan Nabi bersabda s}alatlah dua raka'at.
 - f. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kami Hamma>d dari 'Amru dan dia adalah ibn Di>nar dari Jabir telah datang seorang laki-laki pada hari Jum'at dan Nabi SAW berkhotbah


dan bersabda sudahkah engkau shalat wahai fulan berkata belum bersabda Nabi berdiri dan shalatlah dua raka'at.

- g. Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru bin Dinar telah mendengar Jabir dan Abu Zubair telah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata datang Sulayk al-afani di Masjid dan Nabi SAW berkhotbah dan bersabda sudahkah kamu shalat berkata belum bersabda Nabi shalatlah dua raka'at.
- h. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 'Uyainah dari 'Amru bin Dinar berkata telah aku dengar Jabir bin 'Abdullah berkata masuk seorang laki-laki ke Masjid pada hari Jum'at dan Nabi SAW sedang berkhotbah dan bersabda sudahkah kamu shalat berkata belum bersabda shalatlah dua raka'at.

2. Hadis-hadis al-Bukhari tentang perintah mendengarkan khotbah

- a. Artinya; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah menceritakan kepada kami al-Lais dari 'Uqail dari ibn Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab bahwa Aba Hurairah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "jika kamu berbicara kepada temanmu pada hari Jum'at maka diamlah!, sedang imam berkhotbah maka kamu telah sia-sia (laqa>).
- b. Telah menceritakan kepada kami ibn Abi 'Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari abaz Zinaid dari al-'A'raj dari abaz Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "jika kamu berbicara kepada temanmu pada hari Jum'at maka diamlah!, sedang imam berkhotbah maka kamu telah sia-sia (laqa>).
- c. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami al-Laiys dari 'Uqail dari al-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa berkata diam pada hari Jum'at dan imam sedang berkhotbah maka diamlah maka telah sia-sia Jum'atnya.
- d. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami al-Laiys dari 'Uqail dari al-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab dari Aba Hurairah dari Nabi SAW bersabda barang siapa berkata diam pada hari Jum'at dan imam sedang berkhotbah maka diamlah maka telah sia-sia Jum'atnya.

- e. Telah mencerikatan kepada kami al-Qa'nabi> dari Malik dari ibn Syihab dari Sa'id dari Aba Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa berkata diam pada hari Jum'at dan imam sedang berkhotbah maka diamlah maka telah sia-sia Jum'atnya.
- f. Telah mencerikatan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saybah Telah mencerikatan kepada kami Saba>bah bin Suwar dari ibn Abi Di'bin dari al-Z}uhri dari Sa'id bin Musayyab dari Aba Hurairah Rasulullah SAW bersabda barang siapa berkata diam pada hari Jum'at dan imam sedang berkhotbah maka diamlah maka telah sia-sia Jum'atnya.
- g. Telah mencerikatan kepada kami Yahya dari Malik dari Aba Z}inad dari al-A'ra>j dari Aba Hurairah Rasulullah SAW bersabda barang siapa berkata diam pada hari Jum'at dan imam sedang berkhotbah maka diamlah maka telah sia-sia Jum'atnya
- h. Telah mencerikatan kepada kami Khalid bin Mukhallad Telah mencerikatan kepada kami Malik dari al-Z}uhri dari Sa'id dari Aba Hurairah berkata bersabda Rasulullah SAW barang siapa berkata diam pada hari Jum'at dan imam sedang berkhotbah maka diamlah maka telah sia-sia Jum'atnya.



CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Yudi Rusdianto
Tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 12 November 1979
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mlarak-Pulung No. 36 Rt.01 Rw.01 Ds. Mlarak
Kec. Mlarak Kab. Ponorogo 64372, Jawa Timur

ORANG TUA

Nama ayah : Supadi
Nama ibu : Marfu'ah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mlarak-Pulung No. 36 Rt.01 Rw.01 Ds. Mlarak
Kec. Mlarak Kab. Ponorogo 64372, Jawa Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Mlarak (Tamat 1992)
2. MTSN 1 Jetis (Tamat 1994)
3. MAN 2 Ponorogo (satu tahun, 1995)
4. Pondok Modern Gontor Ponorogo (Tamat 1999)
5. Masuk Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta T.A. 2001/2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2008

Yudi Rusdianto